

PROFIL

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax (0751)27341

Padang

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejarah terbentuknya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Prov. Sumatera Barat membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dengan kondisi pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2017 dilakukan pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan di Provinsi dengan jumlah pengawas 4 (empat) orang serta dengan keberadaan pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kab./Kota. Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan Pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan kepada Pemda tingkat Provinsi di seluruh Indonesia. Proses pengalihan dan transformasi pengawasan ketenagakerjaan ini adalah amanat dan perintah Undang-Undang. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan sebagai bagian dari urusan ketenagakerjaan merupakan urusan bersama (konkuren) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemprov terkait soal itu untuk memperkuat kembali kinerja pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah sekaligus membenahi sistem pengawas ketenagakerjaan nasional. Dalam mempersiapkan pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi P3D (Personil, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen). Pembentukan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dipersiapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Kesungguhan dan keseriusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Pimpinan Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi sangat dibutuhkan dalam proses tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Sistem pengalihan P3D sudah diatur dalam Perka BKN No. 48 tahun 2015 dan peraturan perundangan lainnya. Pembentukan UPTD Upaya penting dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas

perusahaan dan pekerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Pemda Provinsi difokuskan mengelola kasus kecelakaan kerja, maraknya tenaga kerja asing, penarikan pekerja anak, dan penyidikan Tindak pidana ketenagakerjaan.

Dan Pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
- f. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I (satu) terdiri dari :

1. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan (1 orang);
2. Sub Bagian Tata Usaha (1 orang);
3. Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1 orang);
4. Seksi Penegakan Hukum (1 orang); dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional (17 orang)

Dengan bagan sebagai berikut :



D. PROGRAM KERJA

Adapun Program Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Sub. Bagian Tata Usaha

1. Melaksanakan Pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

b. Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Melaksanakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
2. Melaksanakan/mengelola pelayanan di bidang

pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan;

3. Melaksanakan dan memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan dan menyusun bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Seksi Penegakan Hukum

1. Menyiapkan/melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
2. Menyiapkan/melaksanakan pelayanan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyiapkan/melaksanakan dan memeriksa bahan evaluasi di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
4. Menyiapkan/melaksanakan dan menyusun bahan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. WILAYAH KERJA

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I berkedudukan di Padang, memiliki wilayah kerja Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan

Padang, September 2023

Kepala UPTD
Wasnaker Wilayah I

JHONNERI, SH
NIP. 19700906 199303 1 006

,